



**PUTUSAN**  
**Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Lbg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 13 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan wali nikah Ayah kandung termohon dan mas kawin berupa Kalung Emas 10 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 5 Januari 2015;
2. Bahwa, status pernikahan antara pemohon dan termohon duda dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah milik pemohon selama lebih kurang sembilan bulan sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2014 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2014 berawal ketika pemohon mengajak termohon untuk menjenguk anak pemohon karena anak pemohon tersebut dalam keadaan sakit;
7. Bahwa, termohon langsung mengatakan “kalau bapak mau jenguk, pergi jenguklah sendiri, aku mau pulang aja kerumah orang tua saya dan silahkan bapak ceraikan saya”;
8. Bahwa, setelah mengatakan hal tersebut, termohon langsung mengemasi pakaian dan langsung pergi meninggalkan pemohon dan kediaman bersama;
9. Bahwa, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang delapan bulan dan antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
10. Bahwa, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, oleh karena itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong

*Hal 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah dipanggil dengan sah, ternyata pemohon dan termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan pemohon dan termohon menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh pemohon dan termohon yaitu Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan pemohon dengan termohon, sebab pemohon tetap ingin menceraikan termohon walaupun termohon tidak ingin bercerai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakan permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon di muka persidangan dengan tambahan penjelasan yang maksud selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa termohon membenarkan poin 1 sampai poin 4 dalil dalam surat permohonan pemohon;
- bahwa termohon mengakui rumah tangganya bersama pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2014 namun termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya disebabkan oleh termohon, justru sebaliknya pemohonlah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa, benar termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun hal tersebut disebabkan termohon sudah tidak

*Hal 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan lagi dengan sikap pemohon yang selalu menghubungi dan menemui mantan istrinya dengan alasan untuk kepentingan anak;

- bahwa termohon masih beritikad baik ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon, bahkan termohon sudah sering kali menemui pemohon dengan maksud berdamai dan rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi pemohon tidak mau lagi;
- bahwa termohon mengajukan gugatan balik berupa :
- nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- nafkah *madliyah*/lampau selama 10 bulan terhitung sejak bulan Mei 2014 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- hasil kerja termohon membantu usaha pemohon selama 9 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis dan tambahan penjelasan di persidangan yang intinya pemohon membenarkan jawaban termohon. Kemudian atas tuntutan termohon, pemohon menanggapi hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap semua tuntutan termohon;



Bahwa termohon telah menyampaikan duplik tertulis di muka persidangan yang intinya mengenai tuntutan termohon diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa mengenai tahap jawab menjawab selengkapny sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Surat :**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, (bukti P);

**II. Saksi :**

1. **SAKSI I (P)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dekat pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon dan termohon menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan

*Hal 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal,  
namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang dan punya usaha heler;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II (P)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga/orang dekat pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahui;





- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang dan punya usaha heler;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, termohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI I (T)**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga/orang dekat termohon, mengetahui pemohon dan termohon telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita termohon disebabkan pemohon sering menghubungi dan menemui mantan istrinya;

*Hal 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



- Bahwa saat ini termohon dan pemohon telah hidup berpisah rumah dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati termohon agar rukun kembali dengan pemohon namun tidak berhasil sebab pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon ;

2. **SAKSI II (T)**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung termohon;
- Bahwa saksi hadir ketika termohon dan pemohon menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita termohon disebabkan pemohon sering menghubungi dan menemui mantan istrinya;
- Bahwa saksi sering kali mengantar termohon menemui pemohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil sebab pemohon tetap ingin bercerai dari termohon;



Bahwa termohon dan pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pihak pemohon dan termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H) telah mengupayakan agar pemohon rukun dan damai kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, bukti (P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah suami sah termohon, sehingga pemohon dan termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya termohon mengakui antara pemohon dan termohon telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 yang lalu hingga sekarang ini, namun termohon tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon;

Menimbang, oleh karena dalil permohonan pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 telah diakui oleh termohon, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalil pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh termohon, karena yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pemohon sendiri dimana pemohon sering berkomunikasi (menelpon) dan pergi menemui mantan istri pemohon, yang menyebabkan termohon cemburu serta merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon bahkan saat ini pemohon telah melamar wanita lain untuk dinikahi dan pemohon membenarkan dalil jawaban termohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pihak pemohon (SAKSI I (P) dan SAKSI II

*Hal 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



(P)), dan dua orang saksi keluarga atau orang dekat termohon (SAKSI I (T) dan SAKSI II (T)) keterangan saksi mana disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah antara pemohon dengan termohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu, serta para saksi telah mendamaikan dengan cara memberi nasihat pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil sebab walaupun termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap ingin bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (vide, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara pemohon dan termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan pemohon dan termohon yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran pemohon dan termohon sedemikian kuatnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keinginan termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan pemohon merupakan suatu itikad baik, namun pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai dengan termohon, sehingga majelis menilai apabila salah satu pihak telah enggan membina rumah tangga maka tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak akan tercapai;

*Hal 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat perlu mengetengahkan kaidah fiqh yaitu:

*Artinya: "menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat pemohon dan termohon hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan pemohon dan termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi, mediator dan majelis hakim di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 juni 1994 dengan Nomor 534/K/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon”, sehingga pada perkara *a quo* dalam amar konvensi

*Hal 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



majelis “memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong”;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, termohon mengajukan gugatan kepada pemohon yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa gugatan termohon diajukan pada tahap jawab menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan termohon kepada pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonpensi;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya termohon disebut penggugat (rekonpensi) dan pemohon disebut tergugat (rekonpensi);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan penggugat sebagai isteri tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya penggugat mengajukan tuntutan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya penggugat (isteri) menuntut hak-haknya kepada tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari penggugat (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa

*Hal 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa tergugat dalam permohonannya tidak mendalilkan penggugat nusyuz selain itu di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa penggugat nusyuz, sebab walaupun penggugat yang pergi meninggalkan tergugat, hal tersebut semata-mata dikarenakan tergugat sudah tidak dapat menahan rasa kecewanya selaku istri terhadap sikap tergugat, selain itu setelah berpisah tersebut penggugat telah berulang kali berusaha menemui tergugat untuk rukun dan damai kembali membina rumah tangga, akan tetapi tergugat tetap ingin bercerai dari penggugat, sehingga dalam hal ini penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan penggugat dan tergugat mengenai besar jumlah nafkah iddah maka



majelis hakim mengadili sendiri dan menetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan penggugat yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan maka sesuai Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan majelis hakim menghukum tergugat memberikan kepada penggugat nafkah *iddah* sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah *madliyah/lampau* sejak berpisah bulan Mei 2014 hingga sekarang ini (10 bulan) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan = Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat sebagai isteri dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim berpendapat tergugat wajib memberikan nafkah *madliyah/lampau* kepada penggugat

*Hal 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk semua tuntutan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan penggugat dan tergugat mengenai besar jumlah nafkah *madliyah*/lampau maka majelis hakim mengadili sendiri dan menetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan tergugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai nafkah *madliyah* dikabulkan maka sesuai Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan majelis hakim menghukum tergugat memberikan kepada penggugat nafkah *madliyah* sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang (saat dibacakan putusan ini) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan mengenai tuntutan penggugat tentang hasil kerja membantu usaha pemohon selama 9 bulan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menyatakan tergugat telah memiliki harta sebelum menikah dengan penggugat berupa usaha heler penggilingan padi, dan usaha warung dagangan, dimana setelah menikah penggugat membantu menjaga dan mengelola usaha tersebut dan hal ini dibenarkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga", selain itu dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa hasil kerja yang dituntut oleh penggugat selaku isteri bukanlah sebagaimana hasil kerja pada umumnya, yaitu upah atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan, melainkan sudah suatu kewajaran sebab penggugat selaku isteri wajib membantu dan mendukung suami (tergugat) lahir dan bathin, termasuk dalam hal mengelola usaha demi kepentingan bersama (keluarga), selain itu selama hidup rukun kebutuhan sehari-hari penggugat

*Hal 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*





dipenuhi oleh tergugat karenanya tuntutan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tergugat wajib memberikan *mut'ah* kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 yaitu:

*Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS. 2: 236)*

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. 2: 241)*

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak menuntut *mut'ah* tersebut maka secara *ex-officio* majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah





Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkan dalam amar putusan;

**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi ;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan putusan ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (PEMOHON (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa ;

*Hal 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*



- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah madliyah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 bulan = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak untuk selain dan selebihnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh M.Sahri,S.H.,M.H sebagai ketua majelis serta Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta Gustina Chairani, S.H sebagai panitera pengganti dengan  
dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon  
konvensi/penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

dto

Gustina Chairani, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-         |
| 2. Proses         | Rp. 50.000,-         |
| 3. Panggilan P    | Rp.150.000,-         |
| 4. Panggilan T    | Rp. 75.000,-         |
| 5. Redaksi        | Rp. 5.000,-          |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000.- +</u> |

Jumlah Rp.316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

*Hal 27 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G./2015/PA.Lbg*